

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan hal yang sudah biasa dalam islam buktinya wakaf sudah ada sejak zaman Rasuluallah SAW dan sudah berkembang sampai saat ini, bahkan di negara-negara maju pun pengelolaan wakaf berkembang sangat pesat bahkan untuk kemajuan negaranya seperti dinegara Malaysia, Singapura bahkan Saudia Arabia pun mengelola dan pemberdayakan wakaf terlebih wakaf uang sangat pesat dan dapat membangun kesejahteraan negaranya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai ekonomi uang atau ataupun belum faham mengenai bahwa uang dapat dijadikan sebagai harta yang dapat diwakafkan. Membuat sebagaian masyarakat memilih untuk mewakafkan harta bendanya berupa tanah atau pun bangunan seperti masjid atau mushola.

Dalam *al-Qur'an* penjelasan mengenai masalah wakaf masih umum dalam menerangkan konsep wakaf. tetapi adanya perintah (*infaq fi sabilillah*) menafkahkan harta benda untuk kebaikan dijalan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah *Ali-Imran* (Q.S. 3:92) dikutip di bawah ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹

Berikutnya dalam Surat *al-Baqarah* (QS 2 : 267) sebagai berikut:

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan terjemahnya*. Pustaka Al Hanan, Surakarta, 2009, h.62

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.²

Dalam menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, akan memperoleh pahala berlipat ganda sesuai firman Allah dalam Surat *al- Baqarah* ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثْلُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui*”.³

Dalam *as-Sunnah* Dasar Hukum Wakaf termuat dalam Hadis antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “*Warta dari Abu Hurairah r.a, bahwasannya Nabi SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah semua*

²*Ibid.* h.45

³Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* h.44

amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya.” (H.R Muslim).⁴

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ بِأَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَفِيهَا
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَاقَطْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ لَئِنْ شِئْتِ
جَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِي بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِي بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِلَمَعْرُوفٍ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata: Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda: jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik (H.R Al-Bukhary)”.⁵

Dalam hukum positif di Indonesia ketentuan wakaf sudah di jelaskan dalam UU. No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dijelaskan pada bagian ke sepuluh Wakaf benda bergerak berupa uang dalam pasal 28 sampai 31.

Wakaf benda bergerak diantaranya berupa uang, logam, surat, dan kendaraan. Sedangkan banyak masyarakat lebih tertarik dengan wakaf bergerak berupa uang yang ramai dibincangkan yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan

⁴HR. Muslim (1631). Lihat juga Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura,2015. h.684 dan lihat juga tarjamah shahih muslim jilid III, 1993. paterjemah kh. Adib Bisri Musthofa. h.181.cet.I .Penerbit Asy Syifa: Semarang

⁵HR. Al-Bukhari (2764).Lihat juga Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura,2015. h. 685. Lihat juga Shahih Bukhari no.2645.Tarjamah shahih Bukhari jilid IV bab wakaf, bagaimana ditulis. Paterjemah acmad sunarto. h.33 dan lihat tarjamah shahih muslim jilid III, paterjemah kh. Adib Bisri Musthofa. h.181.Penerbit Asy Syifa: Semarang

dengan wakaf tunai, namun kalau melihat obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.⁶

Wakaf uang sendiri mempunyai fungsi sebagai nilai ekonomi yang memiliki potensi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu Nazhir mempunyai peran penting terhadap pengelolaan dan perkembangan wakaf uang sebelum nantinya diserahkan kepada mauquf alaih. Nazhir yang berhasil melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya yakni: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) HUDATAMA yang telah bersertifikat sejak tahun 2013-2018 dan 2018-2023 sampai sekarang terbukti dengan ditetapkannya dengan nomor pendaftaran 3.3.00009 sebagai salah satu nazhir wakaf uang di Semarang yang berkembang. Sesuai penetapan badan wakaf indonesia telah menetapkan sebanyak 192 Nazhir wakaf uang, sedangkan KSPPS HUDATAMA menempati urutan yang ke Sembilan sebagai nazhir yang telah mendapat sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

wakaf memiliki perbedaan dengan sedekah lain, yang mempunyai beberapa spesifikasi yang unik yaitu manfaat yang terus menerus, pahala yang terus menerus, dan adanya pengelolaan terhadap wakaf uang.⁷

Sesuai dengan tujuan wakaf memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. dan fungsi wakaf yang tertuang dalam UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya

⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag P.I, Jakarta, 2006, h.1

⁷Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, penerbit: Rumah Fiqih, 2008, Publishing h.7-11

dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dijelaskan lagi melalui pelaksanaan wakaf dalam PP no. 42 tahun 2006 menjelaskan lebih rinci lagi mengenai tugas nazhir yang wajib mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai peruntukannya.

Persoalan yang muncul terhadap pengetahuan masyarakat terhadap manfaat uang untuk diwakafkan menjadi gejala dalam pelaksanaan wakaf, sehingga perlunya sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar menafkahkan harta di jalan Allah salah satunya dengan berwakaf. tidak tahunya uang dapat dijadikan harta benda dalam berwakaf membuat sebagian orang enggan untuk berwakaf dengan menggunakan uang dan lebih senang mewakafkan hartanya berupa benda bergerak selain uang yaitu, tanah ataupun bangunan seperti musholla dan masjid atau kuburan untuk dijadikan benda wakaf. Dan ketidaktahuan masyarakat mengenai bagaimana cara mewakafkan harta (uang).

Bagaimana pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS HUDATAMA, baik untuk penghimpunan, pengelolalan dan pengembangan maupun penyaluran wakaf yang dilakukan oleh KSPPS HUDATAMA Sehingga harta benda wakaf yang sudah ada bisa berkembang dalam masyarakat dan disalurkan kepada mauquf alaih yang berhak.

Maka dari itu BWI sendiri sudah menentukan keteria terhadap nazhir yang berhak salah satunya pada KSPPS HUDATAMA SEMARANG. Yang menjadi salah satu contoh nazhir yang berkembang dalam pelaksanaan wakaf uang. Apakah telah Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena pada dasarnya wakaf uang sendiri mempunyai fungsi sebagai nilai ekonomi yang berpotensi dikelola secara efektif dan efisien untuk dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan umum dan para mauquf alaih.

B. Identifikasi Masalah

Bermula dari latar belakang diatas dapat diambil indentifikasi masalah adalah:

1. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap wakaf uang.
2. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap manfaat wakaf uang oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh KSPPS HUDATAMA SEMARANG.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indenfikasi masalah tersebut dapat diambil batasan permasalahan, Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi pembahasannya dalam masalah Pelaksanaan Wakaf uang pada KSPPS HUDATAMA SEMARANG.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah yang diangkat yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS HUDATAMA sebagai nazhir ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf uang apakah telah sesuai dengan Prespektif Undang-Undang ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Wakaf uang pada KSPPS HUDATAMA SEMARANG.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf uang pada KSPPS HUDATAMA SEMARANG apakah telah sesuai dengan prespektif undang-undang.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi **teoritis** hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya hukum wakaf uang di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah pelaksanaan wakaf uang untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari **aspek praktis** hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perwakafanan khususnya pelaksanaan wakaf uang.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penulisan ini adalah:

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Bisa juga diartikan dengan makna sederhana yakni penerapan. *Majone* dan *Wildavsky* mengemukakan pelaksanaan sebagai *evaluasi*. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸
- b. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

⁸Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.70

⁹Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- c. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁰
- d. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah¹¹, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, wakaf.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah **penelitian kualitatif** dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan generalisasi.

2. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah pengelolaan dan pelaksanaan wakaf berupa uang atau wakaf tunai, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

¹⁰ Tambahan Lembaran Negara RI No.4667. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009. Pasal 1 angka 1

¹¹Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha kopresai berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia(DSN-MUI).

¹²Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia no.16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha siman pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Pasal 1 angka 2.

Data penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada KSPPS HUDATAMA Sebagai nazhir. Yang bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf uang.

b. **Data sekunder**

Data penelitian ini diperoleh dari KSPPS HUDATAMA Melalui laporan dokumentasi, *bruchure*, majalah, laporan wakaf uang KSPPS Hudatama.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah nazhir yang telah memenuhi sertifikat BWI yang bertugas untuk mengelola dan melaksanakan wakaf uang, yakni KSPPS HUDATAMA

Obyek penelitian ini adalah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang pada KSPPS HUDATAMA sebagai nazhir.

Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah KSPPS HUDATAMA sebagai nazhir dalam Wakaf Uang.

4. Teknik pengumpulan data

a. **Obervasi:**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen penetapan pada KSPPS HUDATAMA sebagai nazhir untuk mengamati bagaimana pelaksanaan wakaf uang pada KSPPS HUDATAMA, sehingga mendapatkan data yang akurat.

b. **Wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan antara pewancara dan

informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data (Bungin,2011). Dalam wawancara ini peneliti berperan sebagai instrument utama (*key instrument*) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara dapat berkembang apabila diperlukan menurut peneliti. Proses wawancara mendalam ini berusaha mendapatkan emic dari informan yang diwawancarai.

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan teknik ini peneliti akan membaca seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

b. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik/metode yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Sedangkan Triangulasi sumber dilakukan mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

c. Diskusi teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian.

d. Kecukupan referensi


Bahan referensi disini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, ataupun dokumen-dokumen terkait.

6. Analisis Data

Data diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Komponensial Analisis Model Interaktif. Muri yusuf (2014)¹³ mengutip Huberman and Miles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). *Data display* dan (c). Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Tiga jenis kegiatan analisis tersebut bisa dilihat pada gambar 1.1

¹³ Muri yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014. h.408



Gambar 1.1 Gambar Analisis Model Interaktif

(Sumber Muri Yusuf,2014: 408)

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan. yang terdiri dari masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang wakaf. yang meliputi kajian teoritik dan kajian yang relevan.

BAB III PELAKSANAAN WAKAF UANG PADA KSPPS HUDATAMA SEMARANG

Pada bab ketiga akan menjelaskan uraian hasil penelitian berkenaan dengan gambaran pada KSPPS Hudatama Semarang yang berkaitan dengan sejarah berdirinya, struktur keorganisasian, tujuan serta pelaksanaan pengelolaan wakaf uang kepada mauquf alaih itu dilaksanakan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF UANG PADA KSPPS HUDATAMA SEMARANG.

Pada bab keempat akan menjelaskan Analisis hasil penelitian yang di bahas dalam bab ketiga.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

